



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**

**PERATURAN DAERAH**

**NOMOR 1 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA JAUH PANDANG, DESA LACINDE, DESA BAU-  
BAU, DESA BURIKO, DESA ALE LEBBAE, DESA BULU SIWA, DESA  
BOTTO TENGNGA, DESA KALUKU, DESA MATTIRO WALIE, DESA  
MACCOLLI LOLOE, DESA LOMPO BULO, DESA PADANG LOANG,  
DAN DESA KOMPONG KECAMATAN PITUMPANUA  
KABUPATEN WAJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAJO**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi pemerintahan di desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka prakarsa masyarakat untuk membentuk Desa Jauh Pandang, Desa Lacinde, Desa Bau-bau, Desa Buriko, Desa Ale Lebbae, Desa Bulu Siwa, Desa Botto Tengnga, Desa Kaluku, Desa Mattiro Walie, Desa Maccolli Loloe, Desa Lompo Bulo, Desa Padang Loang dan Desa Kompong Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo perlu ditindaklanjuti;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo nomor 7 tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan penggabungan desa, maka desa-desa di Kecamatan Pitumpanua sudah memenuhi syarat untuk dibentuk;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka pembentukan Desa di Kecamatan Pitumpanua perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kab. Wajo tahun 2001 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Masa Jabatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2007 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kab. Wajo tahun 2008 Nomor 4)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO  
Dan  
BUPATI WAJO**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA JAUH PANDANG, DESA LACINDE, DESA BAU-BAU, DESA BURIKO, DESA ALE LEBBAE, DESA BULU SIWA, DESA BOTTO TNGGA, DESA KALUKU, DESA MATTIRO WALIE, DESA MACCOLLI LOLOE, DESA LOMPO BULO, DESA PADANG LOANG DAN DESA KOMPONG KECAMATAN PITUMPANUA KABUPATEN WAJO.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Bupati adalah Bupati Wajo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo.
4. Camat adalah Kepala wilayah Kerja Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra

pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, yang terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Lembaga Adat, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Karang Taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan desa lainnya.

12. Masyarakat desa adalah kumpulan orang-orang yang mendiami wilayah desa.
13. Batas desa adalah batas wilayah yuridis pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan satu desa dengan desa lainnya.
14. Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui bersama antara pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD dan Kepala Desa.
17. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan tugas pemerintahan desa.
18. Kepala dusun adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan dalam wilayah kerja dusun yang diangkat oleh Kepala Desa.
19. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang ada.
20. Penghapusan desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan disertai dengan aspirasi masyarakat.
21. Penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DESA

#### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Desa Jauh Pandang;
- b. Desa Lacinde;
- c. Desa Bau-bau;
- d. Desa Buriko;
- e. Desa Ale Lebbae;
- f. Desa Bulu Siwa;
- g. Desa Botto Tengnga;
- h. Desa Kaluku;
- i. Desa Mattiro Walie;
- j. Desa Maccolli Loloe;
- k. Desa Lompo Bulu;
- l. Desa Padang Loang;
- m. Desa Kompong;

(2) Desa-desanya tersebut merupakan pemekaran dari :

- a. Desa Marannu;
- b. Desa Tellesang;
- c. Desa Batu;
- d. Desa Alesilurunge;
- e. Desa Lauwa;
- f. Desa lompo Loang;
- g. Desa Abbanderangge;
- h. Desa Simpellu;
- i. Desa Tanrongi;
- j. Desa Tangkoro.

### Pasal 3

Pembentukan Desa Jauh Pandang, Desa Lacinde, Desa Bau-Bau, Desa Buriko, Desa Ale Lebbae, Desa Bulu Siwa, Desa Botto Tengnga, Desa Kaluku, Desa Mattirowalie, Desa Maccolli Loloe, Desa Lompo Bulo, Desa Padang Loang, dan Desa Kompong bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

### Bagian Kedua Luas, Batas-Batas dan Peta Desa

### Pasal 4

(1) Luas Desa adalah sebagai berikut :

- a. Desa Jauh Pandang  $\pm 5,1 \text{ Km}^2$
- b. Desa Lacinde  $\pm 5 \text{ Km}^2$
- c. Desa Buriko  $\pm 5,40 \text{ Km}^2$  ;
- d. Desa Bau-bau  $\pm 5,791 \text{ Km}^2$  ;
- e. Desa Ale Lebbae  $\pm 3,602 \text{ Km}^2$ ;
- f. Desa Bulu Siwa  $\pm 4,40 \text{ Km}^2$ ;
- g. Desa Botto Tengnga  $\pm 8,17 \text{ Km}^2$  ;
- h. Desa Kaluku  $\pm 6,06 \text{ Km}^2$ ;
- i. Desa Mattiro Walie  $\pm 11,43 \text{ Km}^2$ ;
- j. Desa Maccolli Loloe  $\pm 7,02 \text{ Km}^2$ ;
- k. Desa Lompo Bulo  $\pm 8,73 \text{ Km}^2$ ;
- l. Desa Padang Loang  $\pm 15,71 \text{ Km}^2$ ;
- m. Desa Kompong  $\pm 7,4 \text{ Km}^2$ ; adalah  $\pm 12,2 \text{ Km}^2$ .

(2) Luas Desa setelah pemekaran adalah sebagai berikut :

- a. Desa Marannu  $\pm 5,6 \text{ Km}^2$
- b. Desa Tellesang  $\pm 5,61 \text{ Km}^2$
- c. Desa Batu  $\pm 5,25 \text{ Km}^2$
- d. Desa Alesilurungge  $\pm 9,00 \text{ Km}^2$
- e. Desa Lauwa  $\pm 12,16 \text{ Km}^2$
- f. Desa Lompo Loang;  $\pm 15,43 \text{ Km}^2$
- g. Desa Abbanderangge  $\pm 2,00 \text{ Km}^2$
- h. Desa Simpellu  $\pm 6,02 \text{ Km}^2$
- i. Desa Tanrongi  $\pm 16,68 \text{ Km}^2$
- j. Desa Tangkoro  $\pm 8,78 \text{ Km}^2$

## Pasal 5

Batas wilayah Desa yang dibentuk adalah sebagai berikut :

- a. Desa Jauh Pandang :
  1. Sebelah utara Kabupaten Luwu;
  2. Sebelah Timur Desa Marannu;
  3. Sebelah Selatan Desa Tangkoro;
  4. Sebelah Barat Kabupaten Sidrap;
- b. Desa Lacinde;
  1. Sebelah utara Desa Marannu;
  2. Sebelah Timur Desa Tellesang;
  3. Sebelah Selatan Desa Tanrongi;
  4. Sebelah Barat Desa Tangkoro;
- c. Desa Buriko;
  1. Sebelah utara Kabupaten Luwu;
  2. Sebelah Timur Teluk Bone;
  3. Sebelah Selatan Desa Bau-bau;
  4. Sebelah Barat Desa Ale Lebbae;
- d. Desa Bau-bau
  1. Sebelah utara Desa Tellesang;
  2. Sebelah Timur Teluk Bone;
  3. Sebelah Selatan Desa Batu;
  4. Sebelah Barat Desa Lacinde
- e. Desa Ale Lebbae;
  1. Sebelah utara Kabupaten Luwu;
  2. Sebelah Timur Desa Tellesang;
  3. Sebelah Selatan Desa Lacinde;
  4. Sebelah Barat Desa Lacinde;
- f. Desa Bulu Siwa;
  1. Sebelah utara Desa Batu;
  2. Sebelah Timur Teluk Bone;
  3. Sebelah Selatan Kelurahan Siwa;
  4. Sebelah Barat Desa Lacinde;
- g. Desa Botto Tengnga;
  1. Sebelah utara Kelurahan Benteng;
  2. Sebelah Timur Kelurahan Benteng;
  3. Sebelah Selatan Desa Alesilurungnge;
  4. Sebelah Barat Desa Lompo Loang;
- h. Desa Kaluku;
  1. Sebelah utara Desa Lauwa;
  2. Sebelah Timur Kelurahan Benteng;
  3. Sebelah Selatan Desa Alesilurungnge;
  4. Sebelah Barat Desa Lompo Loang;
- i. Desa Mattiro Walie;
  1. Sebelah utara Desa Lompo Loang;
  2. Sebelah Timur Desa Lompo Loang;
  3. Sebelah Selatan Desa Lauwa;
  4. Sebelah Barat Desa Simpellu;
- j. Desa Maccolli Loloe;
  1. Sebelah utara Desa Tamgkoro;
  2. Sebelah Timur Desa Abbanderangnge;
  3. Sebelah Selatan sungai Lompo Loang;
  4. Sebelah Barat Kabupaten Sidrap;

- k. Desa Lompo Bulu;
  - 1. Sebelah utara Desa Tangkoro;
  - 2. Sebelah Timur Desa Abbanderangnge;
  - 3. Sebelah Selatan sungai Lompo Loang;
  - 4. Sebelah Barat Kabupaten Sidrap;
- l. Desa Padang Loang;
  - 1. Sebelah utara Desa Lacinde;
  - 2. Sebelah Timur Desa Tanrongi;
  - 3. Sebelah Selatan Desa Maccolli Loloe;;
  - 4. Sebelah Barat Desa Tangkoro;
- m. Desa Kompong
  - 1. Sebelah utara Sungai Siwa;
  - 2. Sebelah Timur desa Padang Loang;
  - 3. Sebelah Selatan desa Padang Loang;
  - 4. Sebelah Barat Desa Tangkoro;

#### Pasal 6

Batas wilayah setelah pembentukan Desa adalah masing-masing sebagai berikut :

- a. Desa Marannu :
  - 1. Sebelah utara Kabupaten Luwu;
  - 2. Sebelah Timur Desa Lacinde;
  - 3. Sebelah Selatan Desa Kompong;
  - 4. Sebelah Barat Desa Jauh Pandang.
- b. Desa Tellesang :
  - 1. Sebelah utara Kabupaten Luwu;
  - 2. Sebelah Timur Desa Tellesang;
  - 3. Sebelah Selatan Desa Bau-Bau;
  - 4. Sebelah Barat Desa Ale Lebbae.
- c. Desa Batu:
  - 1. Sebelah utara Desa Bau-Bau;
  - 2. Sebelah Timur Teluk Bone;
  - 3. Sebelah Selatan Desa Bulu Siwa;
  - 4. Sebelah Barat Desa Lacinde.
- d. Desa Alesilurungnge :
  - 1. Sebelah utara Desa Botto Tengnga;
  - 2. Sebelah Timur Kelurahan Benteng;
  - 3. Sebelah Selatan Desa Lauwa;
  - 4. Sebelah Barat Desa Lompo Loang.
- e. Desa Lauwa :
  - 1. Sebelah utara Desa Alesilurungnge;
  - 2. Sebelah Timur Kecamatan Kera;
  - 3. Sebelah Selatan Desa Kaluku;
  - 4. Sebelah Barat Desa Lompo Loang.
- f. Desa Lompo Loang :
  - 1. Sebelah utara Desa Abbanderangnge;
  - 2. Sebelah Timur Desa Lauwa dan Desa Kaluku;
  - 3. Sebelah Selatan Kecamatan Kera;
  - 4. Sebelah Barat Desa Mattiro Walie.
- g. Desa Abbanderangnge;
  - 1. Sebelah utara Desa Tangkoro;
  - 2. Sebelah Timur Desa Padang Loang;
  - 3. Sebelah Selatan Desa Botto Tengnga;
  - 4. Sebelah Barat Sungai Lompo Loang

- h. Desa Simpellu
  1. Sebelah utara Desa Lompo Bulo;
  2. Sebelah Timur Desa Mattiro Walie;
  3. Sebelah Selatan Kecamatan Kera;
  4. Sebelah Barat Kabupaten Sidrap.
- i. Desa Tanrongi:
  1. Sebelah utara Desa Bulu Siwa;
  2. Sebelah Timur Kelurahan Bulete;
  3. Sebelah Selatan Kelurahan Benteng;
  4. Sebelah Barat Desa Padang Loang.
- j. Desa Tangkoro:
  1. Sebelah utara Desa Kompong;
  2. Sebelah Timur Desa Padang Loang;
  3. Sebelah Selatan Desa Maccolli Loloe;
  4. Sebelah Barat Kabupaten Sidrap.

#### Pasal 7

- (1) Peta Desa yang baru dibentuk adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Ia sampai Im yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Peta Desa setelah pembentukan desa adalah sebagaimana tertera dalam lampiran 2a sampai dengan 2j yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

#### Bagian Ketiga Pusat Pemerintahan

#### Pasal 8

Pusat Pemerintahan setiap desa adalah sebagai berikut :

- a. Desa Jauh Pandang berkedudukan di Dusun Jauh Pandang.
- b. Desa Lacinde berkedudukan di Dusun Lacinde.
- c. Desa Bau-bau berkedudukan di Dusun Bau-Bau
- d. Desa Buriko berkedudukan di Dusun Buriko.
- e. Desa Ale Lebbae berkedudukan di Dusun Ale Lebbae.
- f. Desa Bulu Siwa berkedudukan di Dusun Libukang.
- g. Desa Botto Tengnga berkedudukan di Dusun Botto Tengnga
- h. Desa Kaluku berkedudukan di Dusun Kaluku.
- i. Desa Mattiro Walie berkedudukan di Dusun Siitangnge.
- j. Desa Maccolli Loloe berkedudukan di Dusun Colli Pakue.
- k. Desa Lompo Bulo berkedudukan di Dusun Bulo.
- l. Padang Loang berkedudukan di Dusun Padang Loang.  
Desa Kompong berkedudukan di Dusun Tangkoro.

#### Bagian Keempat Pengaturan Dusun

#### Pasal 9

- (1) Dusun-dusun di Desa Marannu sebelum pemekaran Desa meliputi Dusun Kera-Kera, Dusun Jauh Pandang, Dusun Manrue dan Dusun Lacinde.



- (2) Dusun Kera-Kera dan Dusun Jauh Pandang sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah pemekaran Desa dibentuk mejadi Dusun 3 (tiga) dusun yaitu:
  - a. Dusun Suka Maju;
  - b. Dusun Jauh Pandang dan
  - c. Dusun Kera-Kera.
- (3) Dusun Manrue sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah pemekaran Desa dibentuk menjadi 3 (tiga) dusun yaitu;
  - a. Dusun manrue;;
  - b. Dusun Addamareng;
  - c. Dusun Latukkung.
- (4) Dusun Lacinde sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah pemekaran desa dibentuk menjadi 3 (tiga) dusun yaitu:
  - a. Dusun Jenne Meja'e;
  - b. Dusun Lacinde;
  - c. Dusun Bajoe.
- (5) Pembagian wilayah dusun setelah pemekaran diatur sebagai berikut:
  - a. Desa Jauh Pandang meliputi Dusun Suka Maju, Dusun Jauh Pandang dan Dusun Kera-Kera;
  - b. Desa Lacinde meliputi Dusun Jenne Meja'e, Dusun Lacinde dan Dusun Bajoe
  - c. Desa Marannu meliputi dusun Manrue, Dusun Addamareng dan Dusun Latukkung.
- (6) Dusun-dusun, di Desa Tellesang sebelum pemekaran Desa meliputi Dusun Tellesang, Dusun Bau-Bau, Dusun Buriko dan Dusun Alelebbae.
- (7) Dusun Bau-Bau sebagaimana dimaksud ayat (6) setelah pemekaran menjadi 3 (tiga) dusun yaitu:
  - a. Dusun Jawi-Jawi;
  - b. Dusun Bau-Bau;
  - c. Dusun Botto Tanre.
- (8) Dusun Buriko sebagaimana dimaksud ayat (6) setelah pemekaran desa mejadi 3 Dusun yaitu:
  - a. Dusun Buriko;
  - b. Dusun Gampua dan
  - c. Dusun Ladongi.
- (9) Dusun Alelebbae sebagaimana dimaksud ayat (6) setelah pemekaran desa menjadi 3 (tiga) dusun yaitu:
  - a. Dusun Alelebbae;
  - b. Dusun Batu Tittie dan
  - c. Dusun Macekke'e.
- (10) Dusun Tellesang sebagaimana dimaksud ayat (6) setelah pemekaran menjadi 3 (tiga) dusun yaitu:
  - a. Dusun Tellesang I;
  - b. Dusun Tellesang II;
  - c. Dusun Ulugalung.
- (11) Pembagian wilayah Dusun setelah pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan pasal 2 huruf d diatur sebagai berikut:
  - a. Desa Bau-Bau meliputi Dusun Jawi-Jawi, Dusun Bau-Bau dan Dusun Botto Tanre;
  - b. Desa Buriko meliputi Dusun Buriko, Dusun Gampua dan Dusun Ladongi;
  - c. Desa Alelebbae meliputi Dusun Alelebbae, Dusun Batu Tittie dan Dusun Macekke'e;
  - d. Desa Tellesang meliputi Dusun Tellesang I, Dusun Tellesang II, dan Dusun Ulu galung.

- (12) Dusun-dusun di Desa Batu sebelum pemekaran Desa meliputi Dusun Libukang, Dusun Mattiro Walie dan Dusun Pakengnge.
- (13) Dusun Libukang sebagaimana dimaksud ayat (12) setelah pemekaran Desa dibentuk menjadi 2 (dua) dusun, yaitu:
  - a. Dusun Bulu Siwa;
  - b. Dusun Libukang.
- (14) Dusun Mattirowalie sebagaimana dimaksud ayat (12) setelah pemekaran desa dibentuk menjadi 2 (dua) dusun yaitu
  - a. Dusun Mattirowalie;
  - b. Dusun Limpomajang ( pindahan dari Desa Tanrongi).
- (15) Dusun Pekengnge sebagaimana dimaksud ayat (10) setelah pemekaran Desa dibentuk menjadi 2 (dua) dusun yaitu;
  - a. Dusun Pakengnge;
  - b. Dusun lanrenge.
- (16) Pembagian wilayah dusun setelah pemekaran Desa diatur sebagai berikut:
  - a. Desa Bulu Siwa meliputi Dusun Bulu Siwa dan Dusun Libukang.
  - b. Desa Batu meliputi Dusun Mattirowalie , Dusun Limpomajang, Dusun Pakengnge dan Dusun lanrangnge.
- (17) Dusun-dusun di Desa Ale Silurungnge sebelum pemekaran Desa meliputi Dusun Botto tengnga, Dusun Ale Silurungnge, dan Dusun Bakke'e.
- (18) Dusun Bottotengnga sebagaimana dimaksud ayat (17) setelah pemekaran desa dibentuk menjadi 2 (daua) Dusun yaitu:
  - a. Dusun Bottotengnga;
  - b. Dusun Sumpang Ale.
- (19) Dusun Alesilurungnge sebagaimana dimaksud ayat (17) setelah pemekaran Desa dibentuk menjadi 1 (satu) dusun, yaitu:
  - a. Dusun Alesilurungnge;
  - b. Dusun Coka.
- (20) Dusun Bakke sebagaimana dimaksud ayat (17) setelah pemekaran desa dibentuk menjadi 1 (satu) Dusun, yaitu Dusun bake'e.
- (21) Pembagian wilayah Dusun setelah pemekaran desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf g dan pasal 2 ayat (2) huruf d diatur sebagai berikut:
  - a. Desa Botto Tengnga meliputi Dusun Botto Tengnga dan Dusun Sumpang Ale
  - b. Desa Alesilurungnge meliputi Dusun Alesilurungnge, Dusun bake'e dan Dusun Coka.
- (22) Dusun-dusun di Desa Lauwa sebelum pemekaran Desa terdiri dari Dusun Bocco-Bocco, Dusun Lamonyi dan Dusun Kaluku.
- (23) Dusun Bocco-Bocco sebagaimana dimaksud ayat (22) setelah pemekaran desa tetap menjadi 2 (dua) dusun yaitu;
  - a. Dusun Bocco-Bocco;
  - b. Dusun Batu Bolong.
- (24) Dusun Lamonyi sebagaimana dimaksud ayat (22) setelah pemekaran Desa dibentuk menjadi dusun 1 (satu) dusun yaitu Dusun Lamonyi
- (25) Dusun Kaluku sebagaimana dimaksud ayat (22) setelah pemekaran desa dibentuk menjadi 3 (tiga) Dusun, yaitu:
  - a. Dusun Kaluku;
  - b. Dusun Padanglampe'e;
  - c. Dusun Sukkuru'e.

- (26) Pembagian wilayah Dusun setelah pemekaran sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf h dan pasal 2 ayat (2) huruf e diatur sebagai berikut:
- a. Desa Kaluku meliputi Dusun Kaluku, Dusun Padang Lampe, dan Dusun Sukkurue.
  - b. Desa Lauwa meliputi Dusun Bocco-Bocco, Dusun Lamonynyi dan Dusun Batu Bolong.
- (27) Dusun-dusun di Desa Lompoloang sebelum pemekaran Desa terdiri dari Dusun Lompo Loang, Dusun Siitangnge, Dusun Padaelo dan Dusun Padanglaserang.
- (28) Dusun Lompoloang sebagaimana dimaksud ayat (27) setelah pemekaran desa dibentuk menjadi 2 (dua) Dusun yaitu:
- a. Dusun Lompoloang;
  - b. Dusun Bunga Jenne'e.
- (29) Dusun Siitangnge sebagaimana dimaksud ayat (27) setelah pemekaran Desa dibentuk menjadi 2 (dua) Dusun yaitu:
- a. Dusun Siitangnge;
  - b. Dusun Mattiro Walie.
- (30) Dusun Padaelo sebagaimana dimaksud ayat (27) setelah pemekaran desa dibentuk menjadi 1 (satu) Dusun, yaitu Dusun Padaelo.
- (31) Dusun Padanglaserang sebagaimana dimaksud ayat (27) setelah pemekaran desa dibentuk menjadi 2 (dua) Dusun yaitu:
- a. Dusun Padanglaserang;
  - b. Dusun Jampue.
- (32) Pembagian wilayah Dusun setelah pemekaran desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf i dan pasal 2 ayat (2) huruf f diatur sebagai berikut:
- a. Desa Mattiro Walie meliputi Dusun Siitangnge, Dusun Padaelo dan Dusun Mattiwalie.
  - b. Desa Lompoloang meliputi Dusun Lompoloang, Dusun Bunga Jenne'e, Dusun Padang Laserang dan Dusun Jampue.
- (33) Dusun-dusun di Desa Abbanderangnge sebelum pemekaran Desa terdiri dari Dusun Masara, Dusun Batangpare, Dusun Patongai dan Dusun Colli Pakue.
- (34) Dusun Masara sebagaimana dimaksud ayat (33) setelah pemekaran desa dibentuk menjadi 1 (satu) Dusun yaitu Dusun Padaelo.
- (35) Dusun Batangpare sebagaimana dimaksud ayat (33) setelah pemekaran Desa dibentuk menjadi 1 (satu) Dusun yaitu Dusun Batangpare.
- (36) Dusun Patongai sebagaimana dimaksud ayat (33) setelah pemekaran desa dibentuk menjadi 1 (satu) Dusun yaitu Dusun Patongai
- (37) Dusun Collipakue sebagaimana dimaksud ayat (33) setelah pemekaran desa dibentuk menjadi 2 (dua) Dusun yaitu:
- a. Dusun Colli Pakue;
  - b. Dusun Kampung Baru.
- (38) Pembagian wilayah Dusun setelah pemekaran desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf j dan pasal 2 ayat (2) huruf g diatur sebagai berikut:
- a. Desa Maccolli Loloe meliputi Dusun Colli Pakue, Dusun Patongai dan Dusun Kampung Baru.
  - b. Desa Abbanderangnge meliputi Dusun Masara, Dusun Batang Pare.
- (39) Dusun-dusun di Desa Simpellu sebelum pemekaran Desa terdiri dari Dusun Simpellu dan Dusun Bulu.

- (40) Dusun Bulu sebagaimana dimaksud ayat (39) setelah pemekaran desa dibentuk menjadi 2 (dua) Dusun yaitu:
- Dusun Bulu;
  - Dusun Batu Mattupue.
- (41) Dusun Simpellu sebagaimana dimaksud ayat (39) setelah pemekaran Desa dibentuk menjadi 2 (dua) dusun yaitu:
- Dusun Simpellu;
  - Dusun Ajjilikeng.
- (42) Pembagian wilayah Dusun setelah pemekaran desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf k dan pasal 2 ayat (2) huruf h diatur sebagai berikut:
- Desa Lompobulo meliputi Dusun Bulu dan Dusun Batumattupue.
  - Desa Simpellu meliputi Dusun Simpellu dan Dusun Ajjilikeng.
- (43) Dusun-dusun di Desa Tanrongi sebelum pemekaran Desa terdiri dari Dusun Tanrongi, Dusun Padang Loang dan Dusun Limpo Majang.
- (44) Dusun Tanrongi sebagaimana dimaksud ayat (43) setelah pemekaran desa dibentuk menjadi 3 (tiga) Dusun yaitu:
- Dusun Tanrongi;
  - Dusun Lasiri;
  - Dusun Makkarateng.
- (45) Dusun Padangloang sebagaimana dimaksud ayat (43) setelah pemekaran Desa dibentuk menjadi 3 (tiga) dusun yaitu:
- Dusun Padangloang;
  - Dusun Pusungnge;
  - Dusun Batae.
- (46) Dusun Limpo Majang sebagaimana dimaksud ayat (43) setelah pemekaran desa bergabung dengan Desa Batu.
- (47) Pembagian wilayah Dusun setelah pemekaran desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf l dan pasal 2 ayat (2) huruf i diatur sebagai berikut:
- Desa Padang Loang meliputi Dusun Padangloang, Dusun Pusungnge dan Dusun Batae;
  - Desa Tanrongi meliputi Dusun Tanrongi, Dusun Lasiri dan Dusun Makkarateng.
- (48) Dusun-dusun di Desa Tangkoro sebelum pemekaran desa meliputi Dusun Bungawae, Dusun Paradae, Dusun Tangkoro, dan Dusun Kompong.
- (49) Dusun Tangkoro I sebagaimana dimaksud ayat 48 setelah pemekaran desa dibentuk menjadi 3 (tiga) Dusun yaitu:
- Dusun Bungawae;
  - Dusun Belerengnge;
  - Dusun Maborong.
- (50) Dusun Paradae sebagaimana dimaksud ayat (48) setelah pemekaran Desa dibentuk menjadi 1 (satu) dusun yaitu Dusun Paradae.
- (51) Dusun Kompong sebagaimana dimaksud ayat (48) setelah pemekaran desa dibentuk menjadi 2 (dua) Dusun yaitu:
- Dusun Kompong;
  - Dusun Harapan.
- (52) Dusun Tangkoro sebagaimana dimaksud ayat (48) setelah pemekaran desa dibentuk menjadi 2 (dua) dusun yaitu :
- Dusun Tangkoro Utaran;
  - Dusun Tangkoro Selatan.

- (53) Pembagian Wilayah Dusun setelah pemekaran desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (diatur sebagai berikut :
- a. Desa Kompong meliputi Dusun Kompong, Dusun Harapan, Dusun Tangkoro Utara dan Dusun Tangkoro Selatan;
  - b. Desa Tangkoro meliputi Dusun Bungawae, Dusun Peradae, Dusun Belerengnge dan Dusun Maborong.

#### Bagian Kelima Penduduk

##### Pasal 10

a. Jumlah Penduduk Desa Jauh Pandang	1.064 Jiwa
b. Jumlah Penduduk Desa Lacinde	1.061 Jiwa
c. Jumlah Penduduk Desa Bau-bau	1.520 Jiwa
d. Jumlah Penduduk Desa Buriko	1.954 Jiwa
e. Jumlah Penduduk Desa Ale Lebbae	1.058 Jiwa
f. Jumlah Penduduk Desa Bulu Siwa	1.003 Jiwa
g. Jumlah Penduduk Desa Botto Tengnga	1.114 Jiwa
h. Jumlah Penduduk Desa Kaluku	1.010 Jiwa
i. Jumlah Penduduk Desa Mattiro Walie	1.215 Jiwa
j. Jumlah Penduduk Desa Maccolli Loloe	1.007 Jiwa
k. Jumlah Penduduk Desa Lompo Bulo	1.012 Jiwa
l. Jumlah Penduduk Padang Loang	1.421 Jiwa
m. Jumlah Penduduk Desa Kompong	1.866 Jiwa

### BAB III

#### KEWENANGAN

##### Pasal 11

Kewenangan desa sebagaimana dimaksud pasal 2 mencakup seluruh kewenangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV

#### PEMERINTAHAN DESA

##### Bagian Kesatu Badan Permusyawaratan Desa

##### Pasal 12

- (1) Anggota BPD desa yang dimekarkan yang bertempat tinggal di desa tersebut tetap melaksanakan tugas sebagai Anggota BPD Desa yang bersangkutan sampai berakhir masa jabatannya.
- (2) Dalam hal keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) belum memenuhi kuota sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No. 18 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa maka diadakan pengisian keanggotaan BPD sesuai mekanisme pergantian antar Waktu.

### Pasal 13

- (1) Anggota BPD Desa yang dimekarkan yang bertempat tinggal di desa yang baru dibentuk, diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota yang dimekarkan terhitung mulai tanggal peresmian desa baru.
- (2) Anggota BPD yang telah diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1), diprioritaskan untuk dipilih kembali menjadi anggota BPD Desa yang baru dengan tidak memperhitungkan masa jabatannya sebagai anggota BPD di desa sebelumnya.
- (3) Jumlah anggota dan tata cara pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) dan pasal 14 ayat (2), berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 18 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

### Pasal 14

Pengisian dan atau pemilihan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2) dan pasal 13 ayat (2) harus dilaksanakan dan telah dilantik paling lambat 6 (enam) bulan setelah peresmian desa yang baru dibentuk.

## Bagian Kedua Penjabat Kepala Desa

### Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari perangkat Kecamatan atas usul Camat.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lama 6 (enam) bulan sejak penetapan pengangkatan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2), belum ada Kepala Desa Terpilih yang dilantik, maka Bupati dapat memperpanjang masa jabatannya untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan berikutnya.
- (4) Tugas penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah:
  - a. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah desa induk dalam rangka inventarisasi dan penataan administrasi desa;
  - m. memfasilitasi pembentukan BPD;
  - n. melaksanakan penataan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.
  - o. melaksanakan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan desa sesuai dengan kebutuhan atas dasar prakarsa masyarakat dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 17 tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.

- p. menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa;
  - q. menjalankan tugas-tugas lainnya sampai adanya kepala Desa definitif hasil pemilihan yang telah dilantik.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat pasal 16 ayat 1 diberikan tunjangan, honorarium dan penghasilan lainnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Ketiga  
Perangkat Desa

Pasal 16

Perangkat Desa pada Desa yang dimekarkan yang bertugas sebelum dilakukan pemekaran desa dan bertempat tinggal di desa yang dimekarkan tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa pada Desa yang dimekarkan yang bekerja sebelum Pembentukan Desa dan bertempat tinggal di desa baru diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa yang dimekarkan dengan Keputusan masing-masing Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa yang telah diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1), diprioritaskan untuk diangkat menjadi Perangkat Desa di desa baru bersama dengan Perangkat Desa baru lainnya dengan Keputusan Penjabat Kepala Desa dengan jabatan yang diatur dalam Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- (3) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- (4) Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), adalah 5 Tahun dan dapat diangkat kembali sebagai perangkat desa selama memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada pasal (11) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 17 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Pasal 18

Perangkat Desa yang telah diangkat sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (2), diberikan Tunjangan, honorarium dan penghasilan lainnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Pasal 19

- (1) Kepala Desa bersama BPD berkewajiban melakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa.
- (2) Paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, penataan Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), sudah harus dilaksanakan.

BAB V  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 20

- (1) Kepala Desa bersama BPD berkewajiban membentuk Lembaga Kemasyarakatan sesuai kebutuhan.
- (2) Keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud ayat (1), harus bertempat tinggal pada desa yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan, mekanisme, kepengurusan dan masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.
- (4) Paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan daerah ini diberlakukan, penataan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) sudah harus terbentuk.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Camat berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Izin mengemudi (SIM), dokumen identitas diri, dokumen administrasi kependudukan lainnya dan dokumen pertanahan dinyatakan masih berlaku sampai dengan habis berlakunya dan/atau sebelum diadakan perubahan/penggantian dokumen.



- (2) Perubahan dan penyesuaian terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Izin mengemudi (SIM), dokumen identitas diri, dokumen administrasi kependudukan lainnya, dan dokumen pertanahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi warga Desa-desanya yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 yang akan mengurus perubahan dan penyesuaian Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Izin mengemudi (SIM), dokumen identitas diri, dokumen administrasi kependudukan lainnya, dan dokumen pertanahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kemudahan dalam pelayanan.
- (4) Para Kepala Desa Camat Pitumpanua, Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Pelayanan Terpadu dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait wajib memberikan kemudahan dan fasilitas kepada masyarakat Desa desa tersebut dalam melaksanakan pengurusan sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah kode Desa diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri R.I.

#### Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Wajo.

ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal, 21 Mei 2013

**BUPATI WAJO,**

TTD

**ANDI BURHANUDDIN UNRU**

diundangkan di Sengkang  
pada tanggal, 21 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH,**

TTD

**ANDI WITMAN HAMZAH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2013 NOMOR 1

